



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mariana Lubis, M.M.

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, September 2020

Pihak Pertama,

Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENYULUHAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat	200 orang
		Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mandiri	120 KTH
		Pengembangan dan Implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan	3 Jenis

Kegiatan

1. Peningkatan Penyuluhan
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp22.498.558.000,00

Pihak Kedua,

**Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001**

Jakarta, September 2020
Pihak Pertama,

**Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001**